

ANALISIS PUTUSAN HAKIM NO: 1321/PID.SUS/2021/PN.MEDAN DALAM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK

Dewi Ervina Suryani¹, Ari Mamanta Sembiring², Hezekiel Bastanta Sembiring³, Dian Hardian Silalahi⁴

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Prima Indonesia

⁴Universitas Dharmawangsa, Medan, Indonesia

¹dewiervinasuryani@unprimdn.ac.id, ²arisembiring121@gmail.com,

³hezekielbastantabas2@gmail.com,

⁴dianhardian89@dharmawangsa.ac.id

Abstrak

Eksplorasi anak adalah tingkah laku yang diperbuat secara sewenang-sewenangnya terhadap seseorang yang belum dewasa dengan tujuan keuntungan pribadi tanpa memikirkan psikis anak dan mental anak. Meskipun larangan eksploitasi anak ada dalam Undang-Undang, tetapi pada kenyataannya masih sering terjadi di dalam kehidupan seperti Eksploitasi seksual, dimana anak diperjual belikan untuk pemenuhan seksual. Penerapan dalam undang-undang mengenai perlindungan anak terhadap korban eksploitasi serta perlindungan apa yang didapatkan oleh anak korban eksploitasi yang terjadi pada korban seksual dalam Putusan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana dalam Putusan 131/Pid.sus/2021/PN.Mdn UU perlindungan anak No.35 tahun 2014 diterapkan Pasal 88 dan perlindungan hukum apa saja yang diberikan kepada anak yang dianggap belum dewasa dan cukup umur korban kejahatan seksual eksploitasi dalam putusan No.1321/Pid.sus/2021/PN.Mdn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan No. 1321/Pid.Sus/2021/PN.Mdn, hakim menerapkan UU No. 35 Tahun 2014 terhadap Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan hukuman lebih berat. Pasal 88 UU tersebut menegaskan perlunya peningkatan sanksi pidana untuk dampak jera dan memulihkan anak. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 88 memperkuat perlindungan individu di bawah umur, termasuk sanksi bagi pelaku kejahatan seksual. Putusan ini juga mengacu pada Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, memberikan Selvi perlindungan hukum dan keamanan pribadi saat memberikan keterangan dan pemisahan dari pelaku saat dimintai keterangan.

Kata Kunci: Anak, Eksploitasi Seksual, Perlindungan Anak

Abstract

Child exploitation is behavior that is done arbitrarily against someone who is not yet an adult with the aim of personal gain without thinking about the child's psychology and child's mentality. Even though the prohibition of child exploitation is in the law, in reality it still often occurs in life such as sexual exploitation, where children are bought and sold for sexual fulfillment. Application in the law regarding the protection of children against victims of exploitation and what protection does the child victim of exploitation that occurs for sexual victims in the Decision. The purpose of this study is to find out how Article 88 is applied in the Decision 131/Pid.sus/2021/PN.Mdn Law on child protection No.35 of 2014 and what legal protection is given to children who are considered immature and old enough victims of crime sexual exploitation in decision No.1321/Pid.sus/2021/PN.Mdn. The results of the research show that in Decision No. 1321/Pid.Sus/2021/PN.Mdn, the judge applied Law no. 35 of 2014 on Amendments to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection with more severe penalties. Article 88 of the Law emphasizes the need to increase criminal sanctions for a deterrent effect and to restore children. Law Number 35 of 2014 Article 88 strengthens the protection of underage individuals, including sanctions for perpetrators of sexual crimes. This decision also refers to Law no. 39 of 1999 on human rights, gave Selvi legal protection and personal safety when giving testimony and separation from the perpetrators when questioned.

Keywords: Children, Sexual Exploitation, Child Protection

I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya, tiap-tiap orang yang hidup di dunia harus mendapatkan perlindungan, begitu juga dengan seorang yang berumur di bawah delapan belas tahun dan belum menikah. Orang Suku Yunani menyebutkan bahwa anak sebagai orang dewasa kecil. Di masa depan yang mempunyai tekad yang kuat untuk memajukan bangsa beserta memiliki kemampuan yang kuat ialah anak. Dalam Pembangunan Bangsa dan Negara, Anak mempunyai handil di dalamnya karena melekat padanya hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak anak adalah hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan kota (Abdussalam, 2016).

Eksplorasi Seksual Komersial Anak (ESKA) adalah pelanggaran hak anak dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Memaksa anak untuk melakukan segala macam perilaku seksual, eksploitasi anak dalam bentuk prostitusi atau kegiatan seksual lainnya seperti penggunaan anak untuk tayangan porno dan sebagai bahan pornografi adalah contoh delik eksploitasi anak (Sari, 2022). Kompleksitas kasus eksploitasi seksual komersial yang melibatkan anak-anak dan remaja juga semakin meningkat. Melihat unsur-unsur utamanya, kita dapat melihat bahwa selain tekanan atau intimidasi dari pihak lain, juga disebabkan oleh tergodanya oleh kemudahan memperoleh uang, serta jangka waktu tindakan yang sangat fleksibel. Perilaku tersebut terutama dilakukan oleh orang tua dan individu lain yang tidak bertanggung jawab (Piri, 2013). Korban kejahatan adalah orang yang paling menderita dalam suatu kejadian yang tidak bersifat pidana karena tidak mendapat perlindungan yang sama dengan pelaku kejahatan; Akibatnya, hak-hak korban seringkali terabaikan atau terabaikan (Fredri Yudiantoro, 2018).

Jual beli seksual anak mengacu pada praktik membayar anak di bawah usia delapan belas tahun atau perantara/agen layanan untuk membeli layanan seksual anak. Banyak masa depan anak yang terancam karena dijadikan komoditas ekonomi dan objek seks orang dewasa. Anak-anak yang diperdagangkan atau dieksploitasi akan mengalami trauma. Trauma tersebut akan berdampak pada kesejahteraan emosional, fisik, dan mental anak. Menurut data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Perlindungan Anak), kasus perdagangan seksual anak lebih banyak dari kejahatan lain dalam kehidupan sosial. Hukuman bagi pelaku kejahatan tersebut tidak sesuai dengan substansi pasal dan undang-undang yang menjadi landasan hukum kegiatan tersebut (Gultom, 2021). Namun, eksploitasi seksual terhadap anak tidak diatur dalam satu undang-undang atau sebagai bagian dari undang-undang tersendiri di Indonesia. Soalnya, definisi eksploitasi anak dalam peraturan perundang-undangan masih cukup abstrak (Made Fiorentina Yana Putri, 2020). Penelitian ini berfokus pada rumusan masalah tentang Bagaimana penerapan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 pasal 88 tentang perlindungan Anak pada putusan nomor 1321/Pid.Sus/2021/PN.Mdn, dan Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan kepada Anak Korban Eksploitasi Seksual pada Putusan Nomor 1321/Pid.sus/2021/PN.Mdn sehingga dapat memiliki tujuan untuk mengetahui Penerapan undang-undang nomor 35 tahun 2014 pasal 88 tentang Perlindungan Anak serta Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan kepada Anak Korban Eksploitasi Seksual pada Putusan yang diteliti.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan Penulis ialah memadukan metode kasus dengan analisis yuridis normatif. Melalui studi kasus digunakan metode kasus, dengan hasil akhir berupa putusan hukum yang mengikat terhadap masalah yang dihadapi. Kasus dari mana-mana, tidak hanya Indonesia, dipersilakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum kepustakaan atau hukum normatif. Ketika sampai pada analisis, pertimbangan, dan pemilihan norma yang dapat diterima, serta interpretasi yudisial atas norma yang membingungkan atau tidak memadai yang dikeluarkan oleh legislatif, yurisprudensi dogmatis menghadapi masalah normatif; di sinilah penelitian normatif dilaksanakan. Peneliti mengumpulkan data menggunakan Referensi di surat kabar, tulisan ahli yang terdokumentasi, dan banyak sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang mencakup penyelesaian kasus-kasus ini di pengadilan, seperti penilaian yang dianalisis oleh penulis, semuanya merupakan metode pengumpulan data yang umum bagi peneliti perpustakaan, serta untuk Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini untuk menilai solusi dari pertanyaan penelitian digunakan untuk menentukan apakah hukuman dan putusan hakim dalam putusan PN Medan sudah tepat atau belum

sesuai dengan landasan hukum yang berlaku. Unsur hukum diturunkan dari bahan dasar hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 terhadap Perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Putusan Nomor: 1321/Pid.Sus/2021/PN.Mdn

Perlindungan anak didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan yang berupaya menjamin dan melindungi anak dan kepentingannya dalam kehidupan, tumbuh dan berkembang, serta partisipasi yang optimal dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, menurut Pasal 1 ayat (2) UU No. UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 23 Tahun 2014. Dengan demikian, anak yang bersinggungan dengan hukum mendapatkan perlindungan yang sama dengan anak lainnya.

Aturan Hukum pidana tidak secara khusus mengatur kerugian yang di derita anak sebagai korban kekerasan, sehingga hukum pidana melindungi anak sebagai korban. *Phisycal Abuse* (kekerasan Fisik), mengacu pada cedera yang disebabkan oleh dipukul dengan suatu benda atau serangan berulang, bukan karena kebetulan. *Physical Neglet* (Penelantaran Fisik), kategori kekerasan yang mencakup cedera pada anak seperti dijewer, diinjak, dilempar, diseret, dijitik, digigit, dibentur, disentrum, digebuk, ditempeleng.

Kekerasan emosional terjadi ketika orang tua/wali gagal memberikan lingkungan yang penuh kasih di mana anak-anak mereka dapat tumbuh dan berkembang. Tindakan yang dapat mengakibatkan kekerasan emosional, seperti mengabaikan secara terang-terangan, mendiskriminasi, mengintimidasi, mengancam, atau menolak anak.

Pelecehan seksual (kekerasan seksual) mengacu pada perilaku seksual apa pun, yang dapat berupa penyerangan atau non-agresi. Cedera fisik disebabkan oleh kategori pemerkosaan, dan kerusakan psikologis disebabkan oleh pemerkosaan tanpa kekerasan. Anak muda dipandang sebagai objek seksual dan komersial. Rayuan, dorongan, pelukan paksa, pemerasan, masturbasi paksa, seks oral, dan pemerkosaan adalah contoh kekerasan seksual (Rizky et al., 2019).

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 Pasal 88 berisikan tiap-tiap orang yang tidak mentaati ketentuan yang berlaku pada Pasal 76 I, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Seperti yang kita ketahui pasal 76 I memuat ketentuan jika setiap individu tidak diperbolehkan meletakkan, menghiraukan, mengerjakan, menyuruh individu lain, atau ikut serta mengerjakan perbuatan yang dilarang yaitu melakukan jual-beli dengan memberi anak uang dan/atau seksual terhadap individu dibawah umur. Maka seharusnya, tindakan orangtua yang mempekerjakan individu di bawah umur guna menghasilkan uang, akan digolongkan sebagai tindakan eksploitasi anak secara ekonomi.

Tindakan jual-beli terhadap kondisi tubuh yang dimiliki individu atau jasa dibawah umur sering disebut dengan Jual beli terhadap anak. Tindakannya merujuk pada pemanfaatan, kepuasan atau keuntungan pribadi orang lain sehingga yang sering membuat perlakuan semena-mena, tidak berprikemanusiaan, dan membahayakan anak. Jika dilihat dari faktor penyebabnya, selain paksaan atau intimidasi dari pihak lain, juga disebabkan karena tergiur oleh kemudahan memperoleh uang, serta waktu aktivitas yang sangat fleksibel. Terhadap isi Pasal 13 ayat (1) huruf b UU Perlindungan Anak terkandung perihal perlakuan jual beli anak yang bertujuan untuk memanfaatkan, memperbudak atau menyiksa anak untuk keuntungan sendiri, para pihak, atau golongan. Secara umum, terdapat dua bentuk Eksploitasi yaitu eksploitasi Seksual dan eksploitasi Ekonomi. Eksploitasi anak adalah tindakan perbuatan yang menggunakan kekuasaan orang lain guna memengaruhi atau memanfaatkan kepercayaan individu dibawah umur untuk tujuan memanfaatkan kondisi tubuh yang dimiliki individu dibawah umur guna kepuasan dan juga termasuk memperoleh suatu keuntungan ekonomi, sosial, atau politik dari tindakan jual beli anak dan kepuasan seksual pribadi. Dalam pemenuhan Eksploitasi seksual oknum-oknum tersebut memiliki perbuatan seksual yang sering terjadi dimana didalamnya meliputi tindak pidana pertukaran hubungan seks dengan dibayar dengan uang, tindak pidana memaksa seseorang tanpa menggunakan busana, dan tindak pidana memperjualbelikan individu untuk pemuas nafsu. Tindak pidana memperjualbelikan individu biasanya banyak menggunakan individu

dibawah umur dalam tindakannya seperti, pelacuran anak, jual beli anak, foto tanpa busana yang dilakukan oleh anak, dan budak pemuas nafsu (Yanuar Pranawati et al., 2020).

Eksplorasi Ekonomi adalah suatu tindakan dengan menggunakan individu dibawah umur dalam pekerjaan atau kegiatan guna memperoleh keuntungan sebesar-besarnya terhadap orang lain yang memperkerjakan individu tersebut. Sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan teknologi, ditambah dengan keterbatasan pengetahuan pendidikan dan kemampuan/keterampilan yang kurang dimiliki orang tua (Rihardi, 2018). Kegiatan dalam proses menghasilkan, menyalurkan, dan memakai barang atau jasa (*supply chain*) merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak jual beli menghasilkan uang dimana individu di bawah umur diperkerjakan dalam siklus tersebut hingga memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Keuntungan sebesar-besarnya ini berupa keuntungan material yang mempengaruhi intensitas ekonomi negara, lingkungan masyarakat maupun keluarga Seperti Pekerja Rumah Tangga Anak (PRT). Praktek prostitusi di bawah umur cukup memprihatinkan, apalagi mengingat banyaknya kejadian eksploitasi anak, baik atas kemauan sendiri maupun karena faktor keterpaksaan (Utami, 2021).

Kronologis Kasus

Bahwa Ia Terdakwa Florencius Silalahi Als Rendi bersama-sama dengan saksi Imelda Sari Octaviani Manurung Alias Melda dan saksi Trisnawati Silitonga Alias Wati (keduanya terdakwa dalam perkara terpisah) 16 Februari 2021 tepatnya di hari Selasa pukul setengah delapan malam hingga pada 20 Februari 2021 dihari Sabtu jam 01.00 siang atau sekiranya dalam waktu lain di bulan kedua tahun 2021 atau, bertempat di lorong 5 Umum Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Bahwa anak korban Selvi Ramadhani Alias Selvi, berumur 15 Tahun, lahir di Medan pada tanggal 24 September 2006, sebagaimana tertuang dalam Kartu Keluarga No. 1271080110020010 tanggal 02 Agustus 2019 yang dicetak pada masa Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. Zulkarnanin, M.Si, Berawal beberapa hari sebelum tanggal tersebut diatas, saksi Trisnawati Silitonga Alias Wati menerima pesan dari terdakwa melalui Masangger Facebook yang pada intinya menanyakan apakah ada cewek yang bisa diajak melakukan perbuatan suami-istri, dan saksi Trisnawati Silitonga Alias Wati menjawab pesan tersebut “nanti dicarikan dan dikabari”.Selanjutnya saksi Trisnawati Silitonga Alias Wati juga menerima pesan Selvi Ramadhani alias Selvi (selanjutnya disebut anak korban) melalui Masangger Facebook yang menanyakan pekerjaan, oleh karenanya saksi Trisnawati Silitonga Alias Wati menawarkan Selvi kepada terdakwa dengan mengirimkan fotonya, dan terdakwa setuju, kemudian saksi Trisnawati Silitonga Alias Wati menawarkan pekerjaan kepada selvi atas permintaan terdakwa berupa cewek untuk dimainkan tersebut, dan selvi juga setuju lalu saksi Trisnawati Silitonga Alias Wati mengkomunikasikan kembali dengan terdakwa dan selvi tentang tarif harga yang akan diberikan terdakwa kepada selvi, dan kemudian disepakati sejumlah Rp. 450.000,- . Bahwa setelah terjadi kesepakatan tersebut, selanjutnya tepat di 16 Pebruari 2021 hari Selasa jam menunjukkan 07.30 malam , saksi Trisnawati Silitonga Alias Wati bersama dengan saksi Andika menjemput Selvi di depan Lorong 5 Umum Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan dengan menggunakan sepeda motor menujuke rumah saksi andika di Jalan Marelan Pasar III Timur Gg. Sadiran Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan. Sesampainya di rumah saksi andika, saksi Trisnawati Silitonga Alias Watidan anak korban masuk ke dalam rumah saksi andika. Selanjutnya saksi Trisnawati Silitonga Alias Wati menghubungi saksi Imelda Sari Octaviani Manurung Alias Melda melalui chattingan facebook untuk menemani Selvi pergi dengan terdakwa dan akan diberikan uang jasa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan juga akan dijemput oleh terdakwa Bahwa selang beberapa waktu kemudian, saksi Trisnawati Silitonga Alias Wati dan anak korban bertemu dengan terdakwa yang telah tiba di depan gang rumah saksi Andika, yang mana terdakwa juga telah membawa saksi Imelda Sari Octaviani Manurung Alias Melda, kemudian anak korban masuk kedalam mobil Toyota Calya warna putih yang dibawa oleh terdakwa, lalu terdakwa memberikan kepada Trisnawati upah sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), karena menjumpakan pekerjaan dengan anak korban. Bahwa selanjutnya terdakwa pergi membawa anak korban dan saksi Imelda Sari Octaviani Manurung Alias Melda ke lokasi yang telah ditentukan yaitu Hotel Borobudur yang berada didaerah Padang Bulan. Sesampainya di Hotel Borobudur tersebut, terdakwa dan anak korban turun dari mobil, sedangkan saksi Imelda Sari Octaviani Manurung Alias Melda menunggu didalam mobil. Bahwa selanjutnya setelah terdakwa memesan 1 (satu) kamar di

hotel tersebut, kemudian terdakwa dan Selvi masuk ke dalam kamar hotel, lalu terdakwa menyuruh Selvi untuk membuka seluruh pakaiannya sendiri, sedangkan terdakwa membuka pakaiannya sendiri hingga telanjang. Kemudian terdakwa menyuruh Selvi untuk berbaring di atas tempat tidur, lalu terdakwa menimpa badan Selvi dengan posisi saling berhadapan, selanjutnya terdakwa melakukan perbuatan hubungan badan dengan Selvi. Kemudian dalam selang waktu yang tidak lama, terdakwa kembali menyetubuhi Selvi. Bahwa selanjutnya, terdakwa keluar dari kamar hotel dan memanggil saksi Imelda Sari Octaviani Manurung Alias Melda yang berada didalam mobil untuk menemani Selvi dan terdakwa beristirahat di dalam kamar hotel tersebut. Bahwa pada 17 Pebruari 2021 di hari rabu, jam 08.00 pagi terdakwa keluar dari dalam Hotel Borubudur tersebut, lalu mengajak Selvi dan saksi Imelda Sari Octaviani Manurung Alias Melda jalan-jalan ke daerah Berastagi. Bahwa setelah selesai jalan-jalan di Berastagi, pada jam 3 sore terdakwa mengantar/menurunkan Selvi dan Imelda Sari Octaviani Manurung Alias Melda di simpang tepatnya di depan kantor Polisi Medan Labuhan. Saat Selvi dan saksi Imelda Sari Octaviani Manurung Alias Melda hendak turun dari mobil, terdakwa memberikan uang kepada Selvi sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada saksi Imelda Sari Octaviani Manurung Alias Melda sebesar Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah). Lalu terdakwa menitipkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Selvi untuk diserahkan kepada saksi Trisnawati Silitonga Alias Wati sebagai tambahan upah dari terdakwa. Setelah anak korban dan saksi Imelda Sari Octaviani Manurung Alias Melda turun dari mobil terdakwa, Selvi dan saksi Imelda Sari Octaviani Manurung Alias Melda pergi ke sebuah salon dan disana Selvi memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Imelda Sari Octaviani Manurung Alias Melda sebagai upah telah menemani Selvi yang sejak awal telah disepakati dengan saksi Trisnawati Silitonga Alias Wati. Dan Penjualan atas nama Selvi pun berlangsung.

Bahwa Penulis berpendapat hakim dalam memberikan hukuman bagi terdakwa, seharusnya melakukan pertimbangan baik secara yuridis, maupun non yuridis, untuk mengambil keputusan yang tidak memberatkan satu pihak baik terdakwa maupun yang dirugikan. Penulis berpandangan jika hakim berpatok pada pertimbangan pertimbangan yuridis untuk mendudukan suatu perbuatan pelanggaran pidana yang diperbuat oleh terdakwa. melainkan hakim tidak melihat secara Non-Yuridis aspek-aspek yang dapat memberatkan terdakwa diluar dari ketentuan undang-undang. Seperti pertimbangan Psikis Selvi sebagai korban yang akan terganggu setelah terjadi tindak pidana tersebut mengingat Selvi masih berumur 12 tahun dan masih memiliki masa depan yang sangat panjang. Namun Selvi harus menghadapi kenyataan dan hujatan atas dirinya.

Pendapat Ahli menyatakan jika wujud lembaga peradilan adalah kekuasaan yang merdeka maka kebebasan hakim dalam memutus perkara harus secara teliti dengan batasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hukum dalam memutus perkara
2. Putusan tersebut memuat keadilan
3. Asas hukum dijunjung tinggi dalam melakukan penafsiran kontruksi maupun penemuan hukum.
4. Memiliki mekanisme untuk menindak Majelis Hakim yang mengambil keputusan sewenang-wenang (khususnya terkait pelanggaran “codes of conduct”) Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 88 tentang aturan perlindungan individu dibawah umur tersebut mempertegas perlu adanya kekuatan sanksi dan hukuman baik secara pidana maupun denda bagi pelaku yang melakukan tindakan kejahatan seksual terhadap individu dibawah umur sehingga membuat tidak akan mengulangi perbuatan dan mengurangi dampak kehilangan generasi terhadap penerus bangsa. Penegakan hukum dinegara manapun tentu harus sesuai dengan cita-cita hukum Negara yang bersangkutan. Artinya, penegakan hukum tersebut haruslah sesuai dengan falsafah, pandangan hidup, kaidah dan prinsip yang dianut oleh masyarakat, sehingga akan sesuai dengan kesadaran hukum yang mereka miliki (Tri Astuti Andayani, Ruben Achmad, 2014).

3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Anak Korban Eksploitasi seksual pada Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2021/PN.Mdn

Bentuk Perlindungan Hukum

Anak memiliki kepentingan perlindungan hukum terhadap komponen yang terdapat dalam UU Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999. Pemerintah Indonesia juga memiliki perangkat hukum

yang ditujukan untuk menjaga hak anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UUD 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 1999 tentang Batas Usia Minimum Tenaga Kerja, dan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selama masih dalam batas ketentuan orang yang merawatnya, perlindungan yang diperoleh meliputi kekerasan fisik atau mental, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual. Karena setiap orang sama kedudukannya di depan hukum, maka peraturan perundang-undangan yang benar harus melindungi semua pihak tanpa memandang status hukumnya. Aparat penegak hukum berkewajiban untuk menegakkan hukum dan aturan-aturannya. Ada dua bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan agar perlindungan hukum dapat berlangsung: perlindungan hukum preventif, yang berupaya untuk menghindari terjadinya perselisihan, dan perlindungan hukum represif, yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah.

Eksplorasi seksual terhadap anak-anak untuk motif komersial sedang meningkat di dunia yang berteknologi maju saat ini. Masa depan anak-anak terancam karena anak di bawah umur yang tak berdaya dimanfaatkan sebagai komoditas dan objek seks orang dewasa. Meningkatnya jumlah kasus perdagangan anak untuk eksploitasi seksual komersial dengan memberikan hukuman yang keras bagi pelakunya. Ketika anak-anak dimanfaatkan sebagai pekerja seks komersial atau direkrut ke dalam prostitusi, mereka sering mengalami peniksaan, pemukulan, dan pelecehan seksual yang kejam di tangan majikan dan mucikari.

Eksplorasi seksual anak adalah sejenis pekerja anak yang dilakukan untuk keuntungan uang. Hal ini bertentangan langsung dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: "Negara, pemerintah federal, dan negara bagian berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mendukung sarana, prasarana, dan sumber daya manusia. dalam penyelenggaraan perlindungan anak."

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya dengan kewajiban dan tanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada anak (Bherta, 2021).

Jual beli seksual komersial anak merupakan pelanggaran mendasar terhadap kepentingan anak. Pelecehan seksual dewasa dan pembayaran uang atau produk kepada anak di bawah umur, pihak ketiga, atau orang lain adalah pelanggarannya. Anak di bawah umur ini dipandang sebagai target seksual serta penghasil uang. Perbudakan modern dan kerja paksa memanifestasikan dirinya sebagai eksploitasi seksual komersial anak-anak melalui paksaan dan kekerasan. Dampak eksploitasi seksual juga mempengaruhi kondisi sosio-psikologis korban, yang meski kondisi fisiknya dapat dipulihkan secara medis, tidak jarang korban mengalami stres atau frustrasi dan mengalami trauma dalam kehidupannya. Selain itu, korban harus menghadapi beban emosional karena selain dikucilkan, korban juga menjadi bahan perdebatan publik.

Jual beli seksual komersial disebabkan oleh kesulitan yang bermula dari keluarga. Masalah berawal dari keluarga anak yang menjadi korban penelantaran akibat orang tua bercerai. tidak mendapat perhatian, perubahan keadaan ekonomi keluarga mengakibatkan kemiskinan, sehingga anak-anak dipekerjakan untuk mencari uang, dan penyebab kekecewaan lainnya anak tidak dapat mengenyam pendidikan di sekolah karena orang tua tidak mampu membiayai sekolah atau pendidikan anak, karena keterbatasan ekonomi/uang, sehingga anak membentuk pergaulan yang salah akibat tidak mendapatkan pendidikan sejak dini. Kemiskinan merupakan penyebab utama eksploitasi anak di Indonesia, sebagai salah satu dampak dari permasalahan ekonomi mulai dari krisis multidimensi hingga masyarakat global pada umumnya. perlindungan anak tidak hanya mencakup komponen jasmani dan rohani anak, tetapi juga perlindungan atas semua hak dan kepentingan mereka, yang dapat memungkinkan perkembangan rohani, jasmani, dan sosial yang baik. Anak, sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, sebagai pemimpin masa depan bangsa, dan sebagai sumber harapan bagi generasi sebelumnya, memerlukan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, jasmani, rohani, dan jasmani. sosial (Satria Bagus Budi Jiwandono, 2023). Sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu sarana perlindungan hukum preventif yang berupaya mencegah berkembangnya sengketa, dan sarana perlindungan hukum represif yang bertujuan menyelesaikan sengketa (Hudiono, 2014). Perlindungan bagi anak korban perdagangan manusia (child trafficking) diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak korban perdagangan manusia mendapat perlindungan khusus

yang wajib diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya (Fadilla, 2012).

Menurut Pasal 59(2)(d) Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah, merupakan tugas dan kewajiban negara dan masyarakat untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Anak-anak yang telah dieksploitasi secara seksual demi keuntungan finansial memiliki perlindungan khusus, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Dalam Pencegahan individu dibawah umur diperjual belikan maka para pihak menyebarluaskan dan mensosialisasikan sesuai aturan hukum yang berlaku
2. Melakukan tahap Peninjauan, pemberitaan, dan memberikan hukuman
3. Menghilangkan eksploitasi keuangan dan/atau seksual anak akan membutuhkan partisipasi banyak kelompok, termasuk lembaga pemerintah, bisnis, serikat pekerja, LSM, dan komunitas lokal

Bentuk perlindungan yang Diberikan Kepada Selvi Eksploitasi seksual pada studi kasus Nomor: 1321/Pid.Sus/2021/PN.Mdn seperti Selvi Memperoleh keamanan atas diri pribadinya ketika ia dimintai keterangan oleh Penyidik dan Penuntut Umum. Hal ini, dibuktikan dengan keterangan Selvi sebagai saksi yang didatangkan oleh jaksa yang menyatakan bahwa benar Selvi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik. Dalam pemanggilan sebagai saksi, Selvi bebas dari pertanyaan yang diberikan Penegak Hukum yakni Polisi saat Selvi ditemani Keluarga Selvi memberikan keterangan yang ia ketahui. Hal ini juga dibenarkan dikarenakan Selvi memberikan keterangan dengan tanpa Paksaan dan menceritakannya sesuai yang ia ketahui dan alami.

Selvi juga mendapatkan Informasi mengenai Perkembangan kasus yang berjalan dikarenakan Selvi adalah anak yang patut dilindungi oleh negara, hal ini dikarenakan dalam setiap proses penyidikan dan persidangan selvi selalu mendapatkan informasi yang tepat dari penuntut umum berupa Relas panggilan sebagai Korban, dan dikuatkan sebagai saksi dalam persidangan.

Selvi bebas dari pertanyaan yang menjerat dan melukai perasaan, melukai Pikiran yang mengakibatkan Selvi terganggu, sehingga Selvi bisa memberikan keterangan seluas-luasnya tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Ketika keterangan yang disampaikan oleh Selvi kepada penegak hukum tidak ada yang terlewatkan dikarenakan Selvi merasa aman dan hak nya terlindungi.

Menurut Penulis, Selvi mendapatkan perlindungan pemisahan dari pelaku atau terdakwa pada saat dimintai keterangan dipenyidik, dikarenakan ada kepentingan Hak dari Selvi dalam menjaga Psikis nya dalam memberikan keterangan peristiwa atau kejadian yang di alami Selvi, serta menghindari membuat efek takut, tidak nyaman, atau tidak bebas pada diri Selvi.

Tetapi dalam studi kasus Nomor 1321/Pid.Sus/2021/PN.Mdn penulis berpendapat Selvi tidak memperoleh pemulihan kesehatan dibidang Medis dan pemulihan Psikologis sosial guna menjamin serta memelihara dan memperbaiki psikis Selvi. Menurut Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus kepada anak sebagai korban tindak pidana dilakukan melalui: Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga. Bantuan pemulihan kesehatan dan pemulihan psikis terhadap Selvi tersebut dapat membantu Selvi untuk terhindar dari obat-obatan, pergaulan bebas, serta rasa trauma yang dalam yang dapat menghancurkan dirinya serta masa depannya. Bantuan Rehabilitasi terhadap Selvi juga bermanfaat sebagai Penyembuh atau soft Therapy agar Selvi dapat menjalani hari-harinya tanpa tekanan dan merasa bersalah terhadap dirinya. Selvi Juga dapat kembali bersemangat dalam menjalani kehidupan kedepannya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

- a. Bahwa dalam Putusan No. 1321/Pid.Sus/2021/PN.Mdn, hakim menerapkan UU No. 35 Tahun 2014 terhadap Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari yang seharusnya. Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 yang menegaskan perlunya peningkatan sanksi pidana. dengan tujuan memberikan dampak jera dan mendorong tindakan nyata untuk memulihkan kesejahteraan fisik, psikis, dan sosial anak, serta penjatuhan hukuman terhadap kejahatan terhadap anak khususnya kejahatan seksual. Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 88 tentang aturan perlindungan individu dibawah umur tersebut mempertegas perlu adanya kekuatan sanksi dan hukuman baik secara pidana maupun denda bagi pelaku yang melakukan tindakan

kejahatan seksual terhadap individu dibawah umur sehingga membuat tidak akan mengulangi perbuatan dan mengurangi dampak kehilangan generasi terhadap penerus bangsa.

- b. Bentuk Perlindungan dan kepastian hak atas Hukum Yang Diberikan Kepada individu yang dirugikan dalam Eksploitasi seksual pada Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2021/PN.Mdn adalah Bahwa Dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, menyebutkan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Dan dalam Putusan tersebut, Selvi sebagai anak Korban Mendapatkan Perlindungan Hukum seperti Selvi Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadinya ketika ia dimintai keterangan oleh Penyidik dan Penuntut Umum, serta mendapatkan perlindungan pemisahan dari pelaku atau terdakwa pada saat dimintai keterangan dipenyidik.

4.2 Saran

- a. Diharapkan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap mereka yang melecehkan anak dan akan berbuat lebih banyak untuk mempublikasikan undang-undang perlindungan anak dan akibat hukumnya.
- b. Masalah eksploitasi anak hanya dapat diselesaikan jika seluruh masyarakat, dan khususnya orang tua, bekerja sama untuk menjaga kepentingan terbaik anak dan menjaga keamanan anak di bawah umur. Penduduk setempat memiliki kewajiban untuk mengawasi tren budaya dan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, A. D. (2016). *Hukum Perlindungan Anak* (p. 9). PTIK.
- Bherta, R. (2021). Perlindungan Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual. *Jurnal Hukum Caraka Jastitia*, 01(2).
- Fadilla, N. (2012). The Legal Efforts of Child as a Criminal Victim in Human Trafficking. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*.
- Fredi Yudiantoro. (2018). Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Justitia Jurnal Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1227>
- Gultom, M. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (p. 41). PT Refika Aditama.
- Hudiono, E. S. (2014). *Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual di Kota Surabaya* (p. 453). Yayasan Hotline Surabaya.
- Made Fiorentina Yana Putri, D. R. S. H. (2020). *Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual berdasarkan Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. 4(1), 100–107.
- Piri, M. T. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). *Lex Administratum*, 1(2).
- Rihardi, S. A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan sebagai Korban Eksploitasi Seksual. *Literasi Hukum*, 2(1), 61–72.
- Rizky, M. N., Fitriani, R. I., Sudiby, M. W., Husnasari, F. A., & Maulana, F. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial. *Media Iuris*, 2(2). <https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.13193>
- Sari, W. C. K. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 61–72. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53747>
- Satria Bagus Budi Jiwandono, M. S. U. (2023). *Law Review*. 04(11).
- Tri Astuti Andayani, Ruben Achmad, S. F. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual. *Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*.
- Utami, Z. & W. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial Anak Di Kabupaten Kepulauan Aru. *SANISA : Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 1(1), 3.
- Yanuar Pranawati, S., Soekandar Ginanjar, A., Woodrow Matindas, R., & Irwanto, I. (2020). Kerentanan Remaja Perempuan Korban Eksploitasi Seksual Komersial Di Bandung. *Sosio Konsepsia*, 9(2). <https://doi.org/10.33007/ska.v9i2.1868>